



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PASAR MODERN,  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan pasar dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar kabupaten Barito Utara perlu untuk mengatur lebih rinci tentang pengelolaan pasar;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan penataan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan pasar modern diperlukan pengelolaan pasar secara profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Pembinaan Pedangang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PASAR MODERN, PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara.
7. Dinas Koperasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara.
9. Kepala Dinas Koperasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.

10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar Rakyat maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
12. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
13. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
15. Perlindungan pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai tempat kegiatan ekonomi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat/pedagang pasar.
16. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di pasar.
20. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.

21. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
22. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
23. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan/tahun lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan/tahun lebih besar dari usaha menengah.
25. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan usaha Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan dan/atau Yayasan/Lembaga sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan Berbadan Hukum.
26. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
27. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
28. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya
29. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
30. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
31. Perkulakan (Grosir) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
32. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.

33. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
34. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
35. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
36. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
37. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
38. Izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Bupati.
39. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
40. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
41. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
42. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
43. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
44. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
45. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.

46. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
47. Izin penempatan PKL yang selanjutnya disebut izin adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
48. Sarana dan Prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan PKL yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang yang dipergunakan untuk menaruh barang yang diperdagangkan.
49. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
50. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
51. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
52. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
53. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
54. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

**BAB II**  
**AZAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengaturan pengelolaan pasar rakyat, pasar modern, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat di daerah.

### **Pasal 3**

Pengaturan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menata, memberdayakan, mengawasi, mengevaluasi dan menumbuh kembangkan kegiatan perdagangan serta membangun prasarana untuk :

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan di daerah;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat didaerah;
- c. memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah dan/atau swasta untuk kepentingan masyarakat di daerah;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya daerah; dan
- f. mendukung Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR**

#### **Pasal 4**

Kedudukan pasar sebagai fasilitas umum dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

#### **Pasal 5**

Pasar berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa antara penjual dengan pembeli.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PASAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasar Rakyat**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan dan Perlindungan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pasar rakyat yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penciptaan situasi dan kondisi yang nyaman.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan pasar rakyat terdiri dari:
  - a. perencanaan fisik; dan
  - b. perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat; dan/atau
  - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar rakyat.

### **Pasal 8**

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

### **Pasal 9**

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain:
- a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
  - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
  - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
  - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
  - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah Barito Utara.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak sebagai berikut:
- a. kios dengan ukuran 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) dan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi);
  - b. los tanpa sekat dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai dengan 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi);
  - c. los dengan ukuran 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi); dan
  - d. los sementara dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi).
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) sampai dengan 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;

- f. pelayanan kesehatan;
- g. tempat ibadah;
- h. sarana pengelolaan kebersihan kamar mandi/WC;
- i. sarana air bersih;
- j. instalasi listrik; dan
- k. penerangan umum.

### **Pasal 11**

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

### **Pasal 12**

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
  - a. penarikan retribusi pasar;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. pemeliharaan sarana pasar;
  - e. penataan pedagang pasar; dan
  - f. penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar dari segi fisik meliputi:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan operasional pasar;
  - b. penguasaan dan penggunaan lahan lokasi pasar; dan
  - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan, dan pengembangan lahan serta bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi pasar yang bersih, nyaman, aman, dan kondusif.
- (4) Pengelolaan pasar dapat dilaksanakan oleh SKPD berupa Dinas, Badan, UPT Pasar dan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar dan pengelolaan pasar.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penciptaan Situasi Dan Kondisi Yang Nyaman**

##### **Pasal 15**

- (1) Penciptaan situasi dan kondisi pasar yang mendorong terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (2) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pendataan, penataan, penetapan, dan pemungutan retribusi;
  - b. pembinaan, pengawasan, penertiban, evaluasi, dan pengamanan;
  - c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
  - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan yang terkait.

##### **Pasal 16**

Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. mengelola dan melindungi aset pasar;
- b. pembinaan dan pengendalian pedagang;
- c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling lama setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan huruf c setiap bulan kepada Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Pendirian dan pembangunan**

##### **Pasal 17**

- (1) Lokasi tempat pendirian, pemindahan, perluasan dan renovasi Pasar Rakyat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 18**

- (1) Pendirian pasar rakyat di daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk koperasi dan pedagang kaki lima; dan
  - b. adanya akses terhadap transportasi umum.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak swasta/pihak ketiga.

### **Pasal 19**

- (1) Pembangunan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kepentingan usaha peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat, pihak swasta/pihak ketiga dapat turut serta membangun pasar dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

### **Pasal 20**

- (1) Pasar yang dibangun oleh pihak swasta/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta/pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman pengelolaan pasar yang dikelola dan/atau dikuasai oleh pihak swasta/pihak ketiga.
- (3) Pedoman pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Jenis dan Klasifikasi Pasar Rakyat**

### **Pasal 21**

- (1) Ditinjau dari jenis yang diperdagangkan pada pasar rakyat dibedakan:
  - a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari 1 (satu) jenis dagangan secara berimbang, minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat; dan
  - b. pasar khusus yaitu pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari 1 (satu) jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Ditinjau dari klasifikasinya Pasar Rakyat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :
  - a. kelas pasar tipe A;
  - b. kelas pasar tipe B;
  - c. kelas pasar tipe C; dan
  - d. kelas pasar tipe D.
- (3) Penetapan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan memperhatikan :
  - a. letak strategi pasar;
  - b. luasan lahan;
  - c. kualitas bangunan;
  - d. jumlah pedagang;
  - e. pendapatan pedagang;
  - f. jumlah kios dan los; dan
  - g. keberadaan pedagang kaki lima, waktu efektif dan fasilitas.

### **Pasal 22**

Penetapan jenis dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Fasilitas Pasar**  
**Pasal 23**

Fasilitas pasar meliputi :

- a. komponen utama meliputi :
  1. lahan;
  2. kios;
  3. los;
  4. tempat dasaran tenda;
  5. jaringan listrik;
  6. drainase;
  7. sarana parkir;
  8. sarana bongkar muat;
  9. sarana ibadah;
  10. kantor pengelola;
  11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), dan air bersih;
  12. sarana keamanan dan pengamanan;
  13. sarana pemadam kebakaran;
  14. sarana kebersihan;
  15. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan
  16. akses jalan dan pintu.
- b. komponen pendukung meliputi antara lain :
  1. jaringan telekomunikasi;
  2. space iklan;
  3. gudang;
  4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
  5. jalan dan/atau pintu darurat;
  6. alat transportasi (tangga, escalator/lift);
  7. pos pelayanan terpadu;
  8. pos pelayanan jasa; dan
  9. ruang terbuka hijau.

**Paragraf 5**  
**Waktu Pelayanan**

**Pasal 24**

- (1) Pelayanan pasar dibuka dari pukul 05.00 s/d pukul 18.00 wib.
- (2) Pasar-pasar tertentu dapat dibuka melebihi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelayanan pasar yang dikelola dan dikuasai oleh pihak swasta/pihak ketiga diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta/pihak ketiga.

**Paragraf 6**  
**Perlindungan**

**Pasal 25**

- (1) Perlindungan pasar merupakan suatu upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

- (2) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
  - b. memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
  - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi dan perlindungan standart pelayanan;
  - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
  - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
  - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pasar.

### **Paragraf 7**

#### **Tata Administrasi Penempatan Pedagang**

##### **Pasal 26**

- (1) Pedagang yang menempati pasar rakyat wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan dipasar.
- (2) Standar layanan administrasi dan operasional pasar ditetapkan oleh Dinas Perdagangan.
- (3) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

### **Paragraf 8**

#### **SHP dan KTPP**

##### **Pasal 27**

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan atau menempati pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun pedagang oprokan diberikan KTPP.
- (3) KTP untuk pedagang oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Tata cara memperoleh SHP dan KTPP diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 9**

#### **Jangka waktu SHP dan KTPP**

##### **Pasal 28**

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

### **Paragraf 10**

#### **Pencabutan dan Penarikan SHP**

##### **Pasal 29**

- (1) SHP Pedagang dicabut secara sepihak oleh Kepala Dinas atas nama Bupati karena :

- a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
  - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa keterangan yang jelas;
  - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima SHP;
  - d. tidak memperbaharui SHP; dan
  - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat pencabutan SHP.
  - (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, atas laporan Petugas Pasar, maka Kepala Dinas dapat memerintahkan pengosongan secara paksa.
  - (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan Pemerintah Daerah Bupati dapat mencabut SHP.

### **Paragraf 11**

#### **Air Bersih dan Penerangan**

##### **Pasal 30**

- (1) Penyediaan air bersih dan penerangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jika penggunaan air bersih dan penerangan yang dilakukan oleh pedagang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang wajib membayar kelebihan penggunaan.
- (3) Besaran tarif kelebihan penggunaan air bersih dan penerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

### **Paragraf 12**

#### **Penempatan Pedagang**

##### **Pasal 31**

- (1) Penempatan pedagang pada pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sekurang-kurangnya 70% diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan mikro, dan untuk pengusaha menengah besar sebanyak-banyaknya 30%.
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

### **Paragraf 13**

#### **Bangunan Pasar**

##### **Pasal 32**

Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditetapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

### **Pasal 33**

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan dipasar, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

### **Paragraf 14**

#### **Kebersihan dan Keamanan**

### **Pasal 34**

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar;
- (2) Pedagang dan pengunjung wajib untuk turut serta menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar;
- (3) Pedagang dan pengunjung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

### **Pasal 35**

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyediakan petugas keamanan pasar.
- (3) Penyediaan petugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan baik kepada pedagang maupun kepada pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Untuk menciptakan pasar yang aman dan tertib, pedagang dan pengunjung wajib ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pedagang dikenakan sanksi administrasi dan pengunjung dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 15**

#### **Larangan**

### **Pasal 36**

- (1) Pedagang yang menempati dan berdagang di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilarang :
  - a. memiliki SHP lebih dari 2 (dua) dalam 1 (satu) pasar;
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
  - c. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada pihak lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat berdagang yang sah;
  - d. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang diperuntukan baginya berdasarkan SHP;
  - e. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
  - f. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;

- g. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan, serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
  - h. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan, sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
  - i. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
  - j. menggunakan tempat didalam pasar sebagai gudang; dan
  - k. menjaminkan SHP kepada pihak lain.
- (2) Setiap orang didalam pasar dilarang :
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
  - b. menggunakan pasar sebagai tempat tinggal;
  - c. berada didalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
  - d. meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
  - e. masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk;
  - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
  - g. merusak bangunan pasar;
  - h. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
  - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
  - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas sebagai rentenir baik secara terang-terangan maupun secara terselubung dilingkungan pasar.

## **Bagian Kedua**

### **Pasar Modern**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Pasar Modern**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan/membangun pasar modern di daerah.
- (2) Pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan/dibangun oleh Pemerintah Daerah pelaksanaan operasionalnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian.
- (3) Pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh Badan Usaha milik Pemerintah, swasta, Badan Usaha lainnya pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. mall/super mall/plaza;
  - b. super market;
  - c. mini market;
  - d. hyper market;
  - e. departement store;
  - f. shopping Center; dan
  - g. perkulakan.

**Paragraf 2**  
**Golongan Pasar Modern**  
**Pasar 38**

Pasar modern menurut penggolongannya terdiri dari :

- a. pasar modern pemerintah daerah, tempat berdagang yang dilengkapi fasilitas pendukung lainnya yang disediakan dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah;
- b. pasar modern swasta, tempat berdagang yang dilengkapi fasilitas pendukung lainnya yang disediakan dan dikelola sepenuhnya oleh swasta; dan
- c. pasar modern kerjasama, tempat berdagang yang dilengkapi fasilitas pendukung lainnya yang disediakan dan dikelola atas dasar kerja sama antara pemerintah daerah dengan swasta dan/atau antara swasta dengan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar rakyat.

**Pasal 39**

Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dapat dalam bentuk seperti bangunan dan fasilitas pasar dibangun oleh swasta dan/atau badan usaha lainnya, sedangkan lokasi/tanahnya milik pemerintah daerah.

**Paragraf 3**  
**Pendirian Pasar Modern**

**Pasal 40**

- (1) Pendirian pasar modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten, dan rencana detail tata ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan pasar modern ditentukan sebagai berikut :  
Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - a. Super market, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Departement store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  - e. mall/super mall/plaza, diatas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);

**Paragraf 4**

**Sistem Penjualan dan Barang Dagangan**

**Pasal 41**

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada pasar modern berbentuk mall/super mall/plaza, menjual secara eceran barang konsumsi terutama sandang, pangan, dan elektronik.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada pasar modern yang berbentuk minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada pasar modern yang berbentuk departement store dan shopping center menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya

dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada pasar modern yang berbentuk perkulakan (pasar grosir) secara grosir barang konsumsi.

## **Paragraf 5**

### **Persyaratan Pembangunan Pasar Modern**

#### **Pasal 42**

- (1) Pembangunan pasar modern harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi pembangunan harus berada dilokasi sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana detail rencana tata ruang Kabupaten serta wajib dilengkapi AMDAL, dan/atau UPL-UKL dengan penekanan pada aspek kajian sosial ekonomi;
  - b. luas lahan minimal 500 m<sup>2</sup>;
  - c. tinggi bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. lokasi pasar harus berada dilingkungan dengan lebar jalan minimal 8 (delapan) meter dan jarak dari persimpangan paling sedikit 20 (dua puluh) meter, serta tersedia lapangan parkir resmi yang memadai dan adanya penghijauan.
- (2) Pembangunan pasar modern wajib memperhatikan :
  - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah serta koperasi dengan cara menyiapkan lokasi khusus bagi pedagang kecil/pedagang kaki lima dilokasi pasar modern;
  - b. jarak antara pasar modern dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - c. penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pasar modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar modern dengan pihak lain.
- (4) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik ( BPS) tahun terakhir;
  - d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai saran bagi UMKM;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

- i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (5) Pedoman ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 6**

#### **Lokasi Pasar Modern**

##### **Pasal 43**

- (1) Pendirian pasar modern yang berbentuk Mall/Super Mall/Plaza, Super Market, Hypermarket, dan Perkulakan (pasar grosir) hanya boleh didirikan dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota.
- (2) Pasar modern berbentuk Departemen Store dan Shopping Center didirikan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota.
- (3) Pasar modern berbentuk minimarket boleh didirikan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota.

### **Paragraf 7**

#### **Waktu Pelayanan Pasar Modern**

##### **Pasal 44**

- (1) Waktu pelayanan pasar modern didaerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.000 Wib.
  - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 Wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan.

### **Paragraf 8**

#### **Pemasokan Barang Pasar Modern**

##### **Pasal 45**

- (1) Pemasokan barang pasar modern dapat dilakukan melalui Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.
- (2) Pemasokan sebagaimana ayat (1) harus mengutamakan produk lokal.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (4) Jika dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

#### **Pasal 46**

Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

#### **Pasal 47**

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan pedagang pasar modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan pedagang pasar modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama.

### **BAB V**

## **PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup dan Tujuan**

#### **Pasal 48**

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi:
- a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. perencanaan penyediaan ruang bagi PKL;
  - d. penetapan lokasi PKL;
  - e. pemindahan PKL;
  - f. peningkatan kemampuan berusaha;
  - g. fasilitasi akses permodalan;
  - h. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - i. fasilitasi peningkatan produksi;
  - j. fasilitasi kerjasama antar daerah;
  - k. penguatan kelembagaan;
  - l. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - m. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
  - n. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

#### **Pasal 49**

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

## **Bagian Kedua**

### **Penataan PKL**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Lingkup Penataan PKL**

##### **Pasal 50**

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

##### **Pasal 51**

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

#### **Paragraf Kedua**

#### **Pendataan PKL**

##### **Pasal 52**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa dan dibantu oleh APKLI dengan cara antara lain:
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

##### **Pasal 53**

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

##### **Pasal 54**

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya

### **Pasal 55**

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

### **Pasal 56**

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 57**

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

### **Pasal 58**

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter; dan
  - e. bangunan.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

### **Pasal 59**

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

## **Pasal 60**

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. tanaman hias;
- c. sayuran;
- d. kerajinan;
- e. barang antik;
- f. burung;
- g. ikan hias;
- h. baju, sepatu dan tas; dan
- i. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Paragraf Ketiga Pendaftaran PKL**

## **Pasal 61**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

## **Pasal 62**

Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL; dan
- c. perpanjangan TDU PKL.

## **Pasal 63**

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU PKL kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan menggunakan formulir yang disediakan, dan diketahui oleh APKLI, Lurah atau Kepala Desa, dan Camat.

## **Pasal 64**

- (1) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
  - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
    1. nama;
    2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    3. bidang usaha yang dimohon;
    4. tempat usaha yang dimohon;
    5. waktu usaha;
    6. perlengkapan yang digunakan; dan
    7. jumlah modal usaha.
  - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum;
  - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat;
  - g. tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - h. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
  - i. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
  - j. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
    - 1. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
    - 2. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
    - 3. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah kabupaten setempat.

### **Pasal 65**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU PKL.
- (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (5) Penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

### **Pasal 66**

- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan TDU PKL apabila masa berlakunya TDU PKL berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU PKL sama dengan pengajuan TDU baru ditambah TDU lama asli dikembalikan.

### **Pasal 67**

- (1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pencabutan TDU PKL

**Bagian Keempat**  
**Hak Dan Kewajiban**

**Pasal 68**

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi PKL atau perorangan dengan lembaga keuangan; dan
- f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 69**

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki.

**Pasal 70**

(1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;

- g. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
  - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
  - (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

### **Pasal 71**

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan/atau Pasal 70 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis; dan/atau
  - b. Pencabutan TDU.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali PKL belum melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDU PKL.

### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan Lokasi PKL**

### **Pasal 72**

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi PKL binaan hanya diperuntukan bagi PKL yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Barito Utara.

### **Pasal 73**

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.
- (5) Pengaturan lokasi PKL binaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemindahan PKL**

##### **Pasal 74**

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Tata cara pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemberdayaan PKL**

##### **Pasal 75**

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

##### **Pasal 76**

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dilakukan dengan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR)
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal :
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pembinaan dan Pengawasan**

##### **Pasal 77**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- b. pendataan PKL;
- c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

**Bagian Kesembilan**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 78**

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi PKL melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pendanaan**

**Pasal 79**

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**

**PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**

**Pasar Rakyat dan Pasar Modern**

**Pasal 80**

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pasar baik pasar rakyat maupun pasar modern, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2T) untuk pasar rakyat;
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
  - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Mini market, Super market, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan;
  - d. Izin prinsip;
  - e. Izin mendirikan bangunan; dan
  - f. Izin gangguan (HO).
- (3) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

### **Pasal 81**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikecualikan untuk pasar yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 82**

Persyaratan untuk mendapatkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) harus dilengkapi :

- a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
- b. rencana kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah.

## **Bagian Kedua Perizinan Pedagang Kaki Lima**

### **Pasal 83**

- (1) Setiap PKL yang berjualan ditempat/lokasi fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin penempatan dari Bupati.
- (2) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 84**

Tata cara memperoleh izin penyelenggaraan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan izin penempatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasar Rakyat dan Pasar Modern**

### **Pasal 85**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat dan pasar modern di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
  - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah agar :
  - a. memberdayakan pasar modern dalam membina pasar rakyat;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 86**

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), pengelola pasar modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

### **Pedagang Kaki Lima**

### **Pasal 87**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam menjalankan tugas penertiban dan penegakan Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan SKPD terkait.

### **Pasal 88**

Tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **HAK PEDAGANG**

### **Pasal 89**

- Setiap pedagang pasar rakyat, pasar modern, dan pedagang kaki lima berhak :
- a. mendapatkan pelayanan, penataan dan pembinaan yang adil, transparan, dan proporsional dari pemerintah daerah, dan
  - b. menjalankan dan mengembangkan usahanya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 90**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana (pelanggaran).
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. memerintahkan berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenalnya;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai bahan bukti;
  - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa baik sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - i. memberitahukan hal sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya melalui penyidik Polri; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Setiap melakukan tindakan yang berhubungan dengan :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan atau penggeledahan rumah;
  - c. penyitaan barang bukti;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan tempat kejadian
  - f. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 91**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80 ayat (1) serta Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000-, (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 92**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 83 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 93**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pembinaan Pedangang Kaki Lima di Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 94**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 95**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~20 SEPTEMBER~~ 2017



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~20 SEPTEMBER~~ 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 6,94/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FAKHRI FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PASAR MODERN, PENATAAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Di Kabupaten Barito Utara saat ini terdapat beberapa pasar yaitu pasar yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Pengelolaan pasar perlu lebih ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan pasar, diperlukan dukungan biaya, baik dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari peran serta masyarakat dan pedagang antara lain melalui pembayaran retribusi pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang perlu untuk segera meninjau kembali dan menyesuaikan pengaturan terhadap pengelolaan pasar dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6